



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2015/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALJI PRIANTA SITEPU
2. Tempat lahir : Tanjung Keliling
3. Umur/tanggal lahir: 23 Tahun / 09 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas di PT. LNK Tanjung Keliling

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Nopember 2014 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 04 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 05 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 Maei 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 60/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 04 Pebruari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 04 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALJI PRIANTA SITEPU bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALJI PRIANTA SITEPU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) selop rokok Ji samsu dengan jumlah 20 (dua puluh) bungkus
 - 1 (satu) selop rokok Sempurna dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus
 - 8 (delapan) selop rokok gudang garam surya 16
 - 2 (dua) selop rokok gudang garam filter
 - 12 (dua belas) bungkus rokok gudang garam filter
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ALDI WIRA WINATA SITEPU;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyadari akan kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut, selain itu berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Terdakwa ALJI PRIANTA SITEPU bersama-sama dengan ALDI WIRA WINATA SITEPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan BOY (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014 bertempat di Koperasi KARPEDA Tanjung Keliling Desa Perkebunan Tanjung Keliling Kec.Salopian Kab.Langkat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2014 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh saksi ALDI WIRA WINATA SITEPU setelah saksi ALDI WIRA WINATA SITEPU berhasil mengambil rokok di Toko Koperasi Tanjung Keliling yang berkata “wa ambil rokok di toko Koperasi disana” dan setelah saksi ALDI WIRA WINATA SITEPU mengatakan hal tersebut, terdakwa melihat saksi ALDI WIRA WINATA SITEPU sudah membawa rokok sempurna, rokok jisamsu, rokok gudang garam filter dan rokok club mild, lalu setelah itu saksi ALDI WIRA WINATA SITEPU pergi keluar rumah dan tidak terdakwa ketahui dimana rokok yang sudah diambil diletakkan dan berselang sekira 1 (satu) jam terdakwa dari rumah menuju ke Toko Koperasi Perkebunan Tanjung Keliling dengan jalan kaki dan setelah terdakwa berada di Toko Koperasi lalu terdakwa menuju belakang toko kemudian terdakwa menuju pintu belakang koperasi yang tertutup namun tidak terkunci dan melalui pintu belakang toko terdakwa masuk kedalam toko koperasi, lalu menuju pintu sebelah kanan dan terdakwa lihat ada rokok yang berada dirak dan lalu terdakwa ambil gudang garam filter 5 (lima) selop, rokok gudang garam surya 12 (dua belas) selop dan rokok club mild 2 (dua) selop serta alat yang terdakwa gunakan hendak masuk kedalam toko koperasi tersebut tidak ada dan setelah terdakwa ambil lalu terdakwa pulang kerumah dan rokok yang sudah terdakwa ambil terdakwa simpan didalam lemari kamar belakang.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa bangun tidur lalu terdakwa ke Pekan Tanjung Langkat dengan membawa rokok yang diambil tersebut menggunakan tas ransel untuk menjual rokok-rokok tersebut dan setelah tiba terdakwa di Pajak Tanjung Langkat, lalu terdakwa jalan kaki keliling pajak dengan membawa rokok tersebut lalu terdakwa mulai mengecernya dengan mengatakan “rokok murah rokok murah” setelah terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.Stb



ecer ada seorang laki-laki membelinya yang tidak terdakwa kenal karena saat itu orang ramai di pahak setelah ada kesepakatan harga pertama terdakwa jual rokok gudang garam surya 12 sebanyak 2 (dua) selop seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa jual lagi kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal rokok gudang garam surya 12 sebanyak 2 (dua) selop dan rokok gudang garam filter 2 (dua) selop dan rokok club mild 2 (dua) selop dengan harga murah seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah terdakwa jual, lalu terdakwa pangkas dan terdakwa juga pergi ke indomaret belanja pembersih muka paslin 1 (satu) bungkus seharga Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), minyak wangi merk vaganza 1 (satu) botol seharga Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah), Citra hand body 1 (satu) botol seharga Rp.19.900,- (sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) dan es lollipop 2 (dua) bungkus seharga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa selesai belanja lalu terdakwa pulang dan singgah di SPBU si minyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah terdakwa tiba dirumah terdakwa, lalu terdakwa membayar utang dikedai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu sisa rokok yang ada dengan terdakwa yaitu rokok gudang garam filter terdakwa isap bersama teman-teman sekira 8 (delapan) bungkus.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama saksi ALDI WIRA WINATA SITEPU dijemput oleh Petugas Kebun Tanjung Keliling Sdr. RAJAB dan OM ADI dan juga rokok yang diambil terdakwa dan saksi ALDI WIRA WINATA SITEPU, kemudian terdakwa bersama saksi ALDI WIRA WINATA SITEPU beserta barang bukti berupa 1 (satu) selop rokok Ji samsu dengan jumlah 20 (dua puluh) bungkus, 1 (satu) selop rokok Sempurna dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 8 (delapan) selop rokok gudang garam surya 12, rokok gudang garam filter 2 (dua) selop dan 12 (dua belas) bungkus rokok gudang garam filter dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan ALDI WIRA WINATA SITEPU tidak memiliki izin dari JOKO SUSILO selaku Pelaksana Tugas di Koperasi Tanjung Keliling.
- Akibat perbuatan terdakwa, Toko Koperasi Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp. 6.130.750,- (enam juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JOKO SUSILO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 di Toko Koperasi KARPEDA Kebun Tanjung Keliling Desa Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Langkat, saksi bersama Sariadi melihat barang-barang ada yang hilang dari dalam toko tersebut ;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat telepon dari Sariadi yang melaporkan barang-barang dari dalam toko tersebut ada yang hilang ;
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang yaitu Rokok Gudang Garam Filter sebanyak 140 bungkus, rokok Surya 16 sebanyak 130 bungkus, rokok Dji Sam Soe sebanyak 60 bungkus, rokok Sampoerna sebanyak 30 puluh bungkus, rokok Club Mild sebanyak 40 bungkus, sabun lifebouy 4 buah, sambel abe 3 botol, susu bendera sebanyak 1 kaleng serta susu coklat sebanyak 1 kaleng;
- Bahwa saksi melihat di dalam ruangan tersebut, ada jendela belakang yang grendel jendelanya di rusak dan jerjak jendela patah;
- Bahwa kerugian total dari seluruh barang-barang yang hilang yaitu sejumlah Rp. 6.130.750,- (enam juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SARIADI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 di Toko Koperasi KARPEDA Kebun Tanjung Keliling Desa Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Langkat, saksi yang lebih dahulu datang ke toko tersebut, terkejut melihat toko sudah terlihat seperti dibongkar, sehingga saksi menghubungi saksi Joko Susilo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menghubungi saksi Joko Susilo dan kemudian saksi Joko Susilo datang ke toko tersebut, saksi dan Joko Susilo mendapatkan barang-barang sudah hilang yaitu seperti Rokok Gudang Garam Filter sebanyak 140 bungkus, rokok Surya 16 sebanyak 130 bungkus, rokok Dji Sam Soe sebanyak 60 bungkus, rokok Sampoerna sebanyak 30 puluh bungkus, rokok Club Mild sebanyak 40 bungkus, sabun lifebouy 4 buah, sambel abe 3 botol, susu bendera sebanyak 1 kaleng serta ssu coklat sebanyak 1 kaleng;
 - Bahwa kerugian toko Koperasi KAPERDA Tersebut setelah dihitung sejumlah Rp. 6.130.750,- (enam juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. ABDUL RAJAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai Danton security ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal; 29 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 Wib, saksi mengetahui bahwasanya barang-barang dari toko koperasi KARPEDA Perkebunan Tanjung Keliling, namun saksi tidak mengetahui secara jelas jumlah barang yang hilang, namun menurut keterangan saksi Joko Susilo yang bekerja di Koperasi tersebut barang yang hilang adalah umumnya rokok ;
 - Bahwa saksi sempat melihat dan menduga pelaku yang mengambil barang-barang yang hilang dari toko koperasi KARPEDA Tanjung Keliling tersebut masuk melalui jendela belakang dan keluar melalui pintu belakang, dan saksi dapat melihat ada jejak kaki di halaman belakang koperasi tersebut dan saksi juga melihat ada bangku yang berada di jendela bagian luar toko koperasi tersebut;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekitar pukul 18.15 Wib, saksi mendapat informasi dari Muliadi bahwasanya yang mengambil barang-barang yang hilang dari toko koperasi KARPEDA Tanjung Keliling tersebut adalah orang yang dipanggil dengan panggilan Rian, dan kemudian saksi dan Muliadi serta orang dari BKO mendatangi rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rian yang tidak lain adalah Terdakwa Aji Prianta Sitepu, dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya, dan saat itu adiknya Terdakwa yang bernama Aldi Wira Winata Sitepu juga mengakui ikut mengambil barang yang ada di toko Koperasi KARPEDA Tanjung Keliling dan menunjukkan sisanya yaitu berupa rokok Dji Sam Soe 1 (satu) slop, Sampoerna 1 (satu) slop, Surya 16 sebanyak 8 (delapan) slop, Gudang Garam Filter 2 (dua) slop, dan sisa yang lain telah dijual oleh terdakwa Aldiwira Winata Sitepu dan terdakwa Alji Prianta Sitepu;

- Bahwa selanjutnya sisa barang yang masih ada pada Aldiwira Winata Sitepu dan terdakwa Alji Prianta Sitepu dibawa ke kantor Polsek Salapian termasuk terdakwa Alji Prianta Sitepu dan Aldiwira Winata Sitepu untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
4. MULIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai security ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal; 29 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 Wib, saksi mengetahui bahwasanya barang-barang dari toko koperasi KARPEDA Perkebunan Tanjung Keliling, namun saksi tidak mengetahui secara jelas jumlah barang yang hilang, namun menurut keterangan saksi Joko Susilo yang bekerja di Koperasi tersebut barang yang hilang adalah umumnya rokok ;
 - Bahwa saksi sempat melihat dan menduga pelaku yang mengambil barang-barang yang hilang dari toko koperasi KARPEDA Tanjung Keliling tersebut masuk melalui jendela belakang dan keluar melalui pintu belakang, dan saksi dapat melihat ada jejak kaki di halaman belakang koperasi tersebut dan saksi juga melihat ada bangku yang berada di jendela bagian luar toko koperasi tersebut;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekitar pukul 18.15 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya yang mengambil barang-barang yang hilang dari toko koperasi KARPEDA Tanjung Keliling tersebut adalah orang yang dipanggil dengan panggilan Rian, dan kemudian saksi memberitahukan informasi tersebut kepada Abdul Rajab, dan oleh Abdul Rajab memerintahkan saksi beserta beberapa orang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari BKO mendatangi rumah Rian yang tidak lain adalah Terdakwa Aji Prianta Sitepu, dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya, dan saat itu adiknya Terdakwa yang bernama Aldi Wira Winata Sitepu juga mengakui ikut mengambil barang yang ada di toko Koperasi KARPEDA Tanjung Keliling dan menunjukkan sisanya yaitu berupa rokok Dji Sam Soe 1 (satu) slop, Sampoerna 1 (satu) slop, Surya 16 sebanyak 8 (delapan) slop, Gudang Garam Filter 2 (dua) slop, dan sisa yang lain telah dijual oleh terdakwa Aldi Wira Winata Sitepu dan terdakwa Alji Prianta Sitepu;

- Bahwa selanjutnya sisa barang yang masih ada pada Aldi Wira Winata Sitepu dan terdakwa Alji Prianta Sitepu dibawa ke kantor Polsek Salapian termasuk terdakwa Alji Prianta Sitepu dan Aldi Wira Winata Sitepu untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
5. ALDI WIRA WINATA SITEPU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2014 sekira pukul 20.00 Wib saksi yang sedang berada di rumah di Desa Perkebunan Tanjung Keliling karena saksi tidak punya uang timbulah niat saksi untuk mengambil rokok di Toko Koperasi Perkebunan Tanjung Keliling Kec.Salapian Kab. Langkat dan setelah saksi menunggu waktu, kemudian sekira pukul 22.00 Wib dari rumah saksi jalan kaki menuju toko koperasi tersebut dan saat itu terdakwa berada dirumah dan terdakwa belum mengetahui akan perbuatan saksi
 - bahwa kemudian saksi tiba dibelakang toko koperasi kemudian saksi naik dari perancah yang berada di belakang toko bawah jendela kemudian saksi merusak ventilasi udara untuk meraih kunci jendela dan setelah terbuka satu kunci jendelanya, lalu saksi paksa dengan kedua tangan saksi membuka jendela dan setelah jendela terbuka lalu saksi tunjang dengan kaki kanan saksi dan jerejak yang terbuat dari kayu tersebut patah setelah patah dan terbuka jendelanya lalu saksi masuk keruangan rokok ;
 - Bahwa selanjutnya saksi lihat ada rokok yang tersusun dirak dan setelah itu saksi ambil rokok gudang garam filter 2 (dua) selop, rokok jisamsu 2 (dua) selop, rokok sempurna mild 2 (dua) selop dan rokok club mild 2 (dua) selop, lalu setelah saksi berhasil mengambil rokok tersebut kemudian rokok-rokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi masukkan kedalam tas ransel warna biru kemudian melalui pintu belakang saksi buka kuncinya yang melekat diengsel setelah terbuka saksi pulang kerumah dan rokok tersebut saksi simpa digudang rumah setelah itu berselang 3 (tiga) menit saksi memberitahukan kepada terdakwa (abang kandung saksi) bahwa saksi telah mengambil rokok di toko Koperasi Tanjung Keliling "wa ambil rokok di Toko Koperasi disana" dan setelah saksi ambil rokok tersebut, lalu saksi keluar rumah ;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 Wib saksi lihat dirumah ada rokok gudang garam surya 12, gudang garam filter, rokok sempurna mild, rokok jisamsu didalam lemari kamar rumah yang jumlahnya tidak saksi ketahui dan kemudian sekira pukul 17.00 Wib rokok gudang garam filter 2 (dua) selop, rokok ji samsu 1 (satu) selop dan rokok club mild 2 (dua) selop saksi jual kepada BOY yang beralamat di Simpang Tanjung Keliling seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kontan dan sisanya yang tidak terjual 2 (dua) selop rokok sempurna namun 1 (satu) selop lagi saksi gunakan untuk dirokok bersama teman-teman, kemudian sekira pukul 23.30 Wib saksi membeli 1 (satu) unit handphone merk Nokia seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya habis saksi jajankan dan sisa rokok Ji Samsu 1 (satu) selop serta rokok sempurna 1 (satu) selop berada dirumah, lalu saksi pulang kerumah ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekira pukul 19.00 Wib saksi dijemput dari rumah oleh Petugas Kebun Tanjung Keliling dan setelah saksi diinterogasi saksi mengakui perbuatan saksi bersama terdakwa telah mengambil rokok milik toko koperasi Tanjung Keliling yang kemudian saksi dan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) selop rokok Ji samsu dengan jumlah 20 (dua puluh) bungkus, 1 (satu) selop rokok Sempurna dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 8 (delapan) selop rokok gudang garam surya 16, rokok gudang garam filter 2 (dua) selop dan 12 (dua belas) bungkus rokok gudang garam filter dibawa ke Polsek Salapian ;
- Terhadap keterangan saksi, Saksi memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2014 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh saksi Aldi Wira Winata Sitepu setelah saksi Aldi Wira Winata Sitepu berhasil mengambil rokok di Toko Koperasi Tanjung Keliling yang berkata “wa ambil rokok di toko Koperasi disana” dan setelah saksi Aldi Wira Winata Sitepu mengatakan hal tersebut, terdakwa melihat saksi Aldi Wira Winata Sitepu sudah membawa rokok sempurna, rokok jisamsu, rokok gudang garam filter dan rokok club mild, lalu
- Bahwa setelah itu saksi Aldi Wira Winata Sitepu pergi keluar rumah dan tidak terdakwa ketahui dimana rokok yang sudah diambil diletakkan dan berselang sekira 1 (satu) jam terdakwa dari rumah menuju ke Toko Koperasi Perkebunan Tanjung Keliling dengan jalan kaki dan setelah terdakwa berada di Toko Koperasi lalu saksi menuju belakang toko kemudian terdakwa menuju pintu belakang koperasi yang tertutup namun tidak terkunci dan melalui pintu belakang toko terdakwa masuk kedalam toko koperasi,
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju pintu sebelah kanan dan saksi lihat ada rokok yang berada dirak dan lalu terdakwa ambil gudang garam filter 5 (lima) selop, rokok gudang garam surya 12 (dua belas) selop dan rokok club mild 2 (dua) selop serta alat yang terdakwa gunakan hendak masuk kedalam toko koperasi tersebut tidak ada dan setelah terdakwa ambil lalu terdakwa pulang kerumah dan rokok yang sudah terdakwa ambil terdakwa simpan didalam lemari kamar belakang ;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa bangun tidur lalu saksi ke Pekan Tanjung Langkat dengan membawa rokok yang diambil tersebut menggunakan tas ransel untuk menjual rokok-rokok tersebut dan setelah tiba terdakwa di Pajak Tanjung Langkat, lalu terdakwa jalan kaki keliling pajak dengan membawa rokok tersebut lalu saksi mulai mengecernya dengan mengatakan “rokok murah rokok murah”
- Bahwa setelah terdakwa ecer ada seorang laki-laki membelinya yang tidak terdakwa kenal karena saat itu orang ramai di pahak setelah ada kesepakatan harga pertama saksi jual rokok gudang garam surya 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) selop seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa jual lagi kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal rokok gudang garam surya 12 sebanyak 2 (dua) selop dan rokok gudang garam filter 2 (dua) selop dan rokok club mild 2 (dua) selop dengan harga murah seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah terdakwa jual,

- Bahwa setelah itu terdakwa pangkas dan terdakwa juga pergi ke indomaret belanja pembersih muka paslin 1 (satu) bungkus seharga Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), minyak wangi merk vaganza 1 (satu) botol seharga Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah), Citra hand body 1 (satu) botol seharga Rp.19.900,- (sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) dan es lollipop 2 (dua) bungkus seharga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa selesai belanja lalu saksi pulang dan singgah di SPBU si minyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah terdakwa tiba dirumah terdakwa, lalu terdakwa membayar utang dikedai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu sisa rokok yang ada dengan terdakwa yaitu rokok gudang garam filter terdakwa isap bersama teman-teman sekira 8 (delapan) bungkus ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil barang-barang yang terdapat di dalam toko Koperasi tersebut .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) selop rokok Ji samsu dengan jumlah 20 (dua puluh) bungkus
- 1 (satu) selop rokok Sempurna dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus
- 8 (delapan) selop rokok gudang garam surya 16
- 2 (dua) selop rokok gudang garam filter
- 12 (dua belas) bungkus rokok gudang garam filter.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekitar pukul 08.00 Wib, Toko Koperasi KARPEDA Kebun Tanjung Keliling Desa Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Langkat telah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan barang-barang berupa Rokok Gudang Garam Filter sebanyak 140 bungkus, rokok Surya 16 sebanyak 130 bungkus, rokok Dji Sam Soe sebanyak 60 bungkus, rokok Sampoerna sebanyak 30 puluh bungkus, rokok Club Mild sebanyak 40 bungkus, sabun lifebouy 4 buah, sambel abe 3 botol, susu bendera sebanyak 1 kaleng serta susu coklat sebanyak 1 kaleng ;

- Bahwa benar yang mengambil dari barang-barang tersebut adalah terdakwa dan adik terdakwa yang bernama saksi Aldi Wira Winata, yang dilakukan terdakwa dan saksi Aldi Wira Winata Sitepu pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2014 antara pukul 22.00 Wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekitar dibawah pukul 08.00 Wib ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, dan untuk itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk Subjek Hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa Aji Prianta Sitepu oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai saksi di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh saksi serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri saksi yang mengindikasikan saksi tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan alibi dan terdakwa mempertahankan tentang sesuatu perbuatan yang dilakukan saksi sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, namun menurut Majelis Hakim, unsur "Barang Siapa" tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas saksi yang sudah ada dan diakui seta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi namun meskipun demikian apakah terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;

Ad.2 Unsur " Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;"

Menimbang bahwa maksud dari mengambil sesuatu barang disini yaitu barang yang diambilnya belum berada dalam kekuasaannya dan barang yang belum dalam penguasaannya tersebut haruslah barang yang bukan miliknya atau sebagian miliknya atau milik orang lain yang dilakukan dengan melawan hak atau hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, benar Toko Koperasi KARPEDA Kebun Tanjung Keliling Desa Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Langkat telah kehilangan barang-barang berupa Rokok Gudang Garam Filter sebanyak 140 bungkus, rokok Surya 16 sebanyak 130 bungkus, rokok Dji Sam Soe sebanyak 60 bungkus, rokok Sampoerna sebanyak 30 puluh bungkus, rokok Club Mild sebanyak 40 bungkus, sabun lifebouy 4 buah, sambel abe 3 botol, susu bendera sebanyak 1 kaleng serta susu coklat sebanyak 1 kaleng pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekitar pukul 08.00 Wib ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.Stb



Menimbang, bahwa terungkap pula dipersidangan, ternyata berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2014 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh saksi Aldi Wira Winata Sitepu setelah saksi Aldi Wira Winata Sitepu berhasil mengambil rokok di Toko Koperasi Tanjung Keliling, dan selanjutnya terdakwa kemudian ikut mengambil barang-barang berupa rokok dari ruko Koperasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekitar pukul 09.30 Wib, terdakwa menjualkan barang-barang yang diambilnya tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan tujuan tujuan terdakwa mengambil barang-barang dari ruko koperasi tersebut adalah untuk dijual dan hasil dari penjualan barang-barang yang ada di ruko koperasi tersebut di belikan untuk keperluan terdakwa dan ada juga barang-barang yang dipergunakan terdakwa sendiri dan teman-teman terdakwa yaitu berupa rokok;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka jelas perbuatan saksi tersebut telah memenuhi unsur kedua ini ;

Ad.3 Unsur " Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai berikut perbuatan untuk mengambil milik orang lain secara melawan hukum tersebut, tidak boleh hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan harus ada orang lain juga yang sama-sama secara bersekutu (bersatu) dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak memberikan batasan apakah barang yang diambil tersebut harus sama-sama diambil atau cukup satu orang yang mengambil sedangkan orang yang lain dapat berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan atau orang yang membantu melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan pasal 56 KUHP, sehingga Hakim menilai unsur bersekutu ini cukup dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan dan maksud yang sama terlepas dari apakah perbuatan itu sama atau perbuatan tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa dan Aldi Wira Winata Sitepu telah mengambil Rokok Gudang Garam Filter sebanyak 140 bungkus, rokok Surya 16 sebanyak 130 bungkus, rokok Dji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sam Soe sebanyak 60 bungkus, rokok Sampoerna sebanyak 30 puluh bungkus, rokok Club Mild sebanyak 40 bungkus, sabun lifebouy 4 buah, sambel abe 3 botol, susu bendera sebanyak 1 kaleng serta susu coklat sebanyak 1 kaleng dari toko Koperasi KARPEDA Tanjung Keliling pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2014 sekira pukul 22.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aldi Wira Winata Sitepu dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, bahwasanya perbuatan tersebut dilakukan pertama kali oleh saksi Aldi Wira Winata Sitepu, kemudian setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut, saksi Aldi Wira Winata Sitepu menyuruh terdakwa untuk mengambil barang-barang dari toko Koperasi KARPEDA Tanjung Keliling, sehingga berdasarkan rumusan tentang unsur ini, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih sudah cukup terpenuhi dari dua alat bukti yaitu saksi Aldi Wira Winata Sitepu dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) selop rokok Ji samsu dengan jumlah 20 (dua puluh) bungkus

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) selop rokok Sempurna dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus
- 8 (delapan) selop rokok gudang garam surya 16
- 2 (dua) selop rokok gudang garam filter
- 12 (dua belas) bungkus rokok gudang garam filter.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Oleh karena masih berhubungan dengan perkara pidana yang lain yaitu terhadap terdakwa atas nama Aldi Wira Winata Sitepu maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Aldi Wira Winata Sitepu ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Alji Prianta Sitepu tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) selop rokok Jisamsu dengan jumlah 20 (dua puluh) bungkus
 - 1 (satu) selop rokok Sampurna dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus
 - 8 (delapan) selop rokok gudang garam Surya 16
 - 2 (dua) selop rokok gudang garam filter
 - 12 (dua belas) bungkus rokok gudang garam filter
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Aldi Wira Winata Sitepu;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 8 April 2014, oleh Nora Gaberia Pasaribu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Laurenz S. Tampubolon, S.H., dan H. Sunoto, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra G. Silitonga, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Harry Royon Poltak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H.M.H

H. Sunoto, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.Stb



Hendra G Silitonga, S.H., M.H